

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

Menurut Abdul Wahab, 1997 Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasi (Tahir, 2018).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wahyudi, 2020).

Dalam rangka memberikan perlindungan dan melaksanakan pembinaan terhadap anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi dalam membuat kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri tersebut dibuat atas pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, hal ini juga berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 ayat 5 yaitu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas juga membuat sebuah kebijakan dalam menyelenggarakan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak untuk melindungi anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati”. Dengan adanya peraturan dan kebijakan daerah diharapkan dapat memberikan hak dan melindungi anak di Kabupaten Padang Lawas.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan suatu daerah menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, maka harus memiliki indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan Peraturan Presiden no. 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang terdiri dari 24 indikator yang dikelompokkan menjadi 1 kelembagaan dan 5 klaster, yaitu kelembagaan seperti Perda, lembaga masyarakat dan media massa, 1.klaster hak sipil dan kebebasan seperti memiliki akta kelahiran dan adanya fasilitas informasi, 2.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti pencegahan pernikahan dini, adanya konsultan dan tersediannya infrastruktur ramah anak, 3.klaster pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan seperti adanya puskesmas, fasilitas persalinan, pemberian makanan bergizi dan lingkungan tanpa rokok, 4. klaster pemenuhan hak atas pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya seperti wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan ketersediaan fasilitas kegiatan budaya untuk anak, dan 5.klaster perlindungan khusus seperti pelayanan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan korban pornografi.

Sedangkan syarat menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak sesuai website adalah 7 syarat yaitu 1. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, 2. Infrastruktur transportasi yang ramah anak seperti trotoar jalur sepeda anak, 3. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti puskesmas dan rumah sakit , 4. Ketersediaan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak, 5. Ketersediaan akses air bersih, sanitasi, dan

kebersihan lingkungan yang baik untuk memastikan kesehatan anak tetap terjaga, 6. Ketersediaan keamanan yang baik dan pengawasan oleh pihak keamanan terhadap bahaya yang dapat membahayakan anak, 7. Adanya partisipasi dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (<https://bungko.desa.id>).

Dari indikator dan syarat menjadi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak diatas, maka dapat dilihat di Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini seperti kelembagaan diantaranya Peraturan Daerah sudah ada dan sudah implementasikan, lembaga masyarakat dan media massa juga tersedia, dalam hak sipil juga yaitu anak memiliki akta kelahiran sudah berjalan dengan baik, dikarnakan bayi yang baru lahir 3 bulan sudah bisa memiliki akta kelahiran, dalam klaster lingkungan seperti taman bermain juga sudah tersedia, dalam klaster kesehatan diantaranya sudah tersedianya puskesma dan rumah sakit umum di Kabupaten Padang Lawas, dan pemberian makan bergizi sudah berjalan dengan baik, dalam hal pendidikan juga sudah tersedianya sekolah anak mulai PAUD sampai dengan SMA, namun pembullying masih sering terjadi di kawasan sekolah, dan dalam hal perlindungan khusus di Kabupaten Padang Lawas akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik, dimana maraknya kasus yang terjadi terhadap anak diantaranya kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan, dan pencabulan.

Kasus terhadap anak ini dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Padang Lawas, dimana angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan yang tinggi.


Tabel 1.1
Jumlah Kasus Korban Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2019-2023

Jenis Kasus	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kekerasan fisik	4	5	2	4	5
Pencabulan/pelecehan	5	2	2	5	23
Kekerasan seksual	1	-	-	1	4
Mempertontonkan video pornografi	-	-	-	-	6
Jumlah	10	7	4	10	38

Sumber : DP2KBP3A Kab. Padang Lawas, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat lebih jelasnya berapa tinggi kenaikan kasus kekerasan yang terjadi pada anak dari tahun 2019-2023 dalam gambar diagram dibawah ini:

Gambar 1.1
Diagram Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak



Sumber: hasil olahan peneliti, 2023

Dengan maraknya kasus korban kekerasan terhadap anak yang mengalami peningkatan membuat tumbuh dan berkembangnya anak tidak berjalan baik, Peraturan Daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak menjadi terhambat dan dinilai belum optimal, Padahal Kabupaten Padang Lawas pernah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak pada

kategori Pratama pada tahun 2022, seharusnya dengan prestasi yang didapatkan tingkat kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan selayaknya dan menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan pintar.

Sehingga dengan meningkatnya kasus korban terhadap anak di Kabupaten Padang Lawas khususnya korban kekerasan dan permasalahan yang menyangkut hak-hak anak dan Kabupaten Padang Lawas tidak mencerminkan prestasi sebagai Kabupaten Layak Anak dan prestasi tidak dapat dipertahankan. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Padang Lawas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah

1. Implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 di Kabupaten Padang lawas difokuskan kepada bantuan hukum dan bantuan finansial

2. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 27 di Kabupaten Padang Lawas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai administrasi publik

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca supaya bisa dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi sehingga menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya, dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tambahan kepada pemerintah daerah dalam menerapkan suatu kebijakan atau program tersebut berhasil atau tidaknya, dan program tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.